

## Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa

Gabriella Rengkuan <sup>a,1\*</sup>, Abdul R. Dilapanga <sup>b,2</sup>, Margareth Rantung <sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [rengkuangabriella26@gmail.com](mailto:rengkuangabriella26@gmail.com) \*; <sup>2</sup> [abdulrahmandilapanga@unima.ac.id](mailto:abdulrahmandilapanga@unima.ac.id); <sup>3</sup> [margarethrantung@unima.ac.id](mailto:margarethrantung@unima.ac.id)

### INFO ARTIKEL

### ABSTRACT

**Key word:**

Public Policy,  
Evaluation, PKH

*This study aims to describe the evaluation of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Tataaran I, Tondano Selatan, Minahasa. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively. Sources of data are PKH Management in Minahasa, PKH facilitator in Tondano Selatan, Lurah Kelurahan Tataaran I, Kepala Lingkungan Kelurahan Tataaran I, PKM PKH Kelurahan Tataaran I, and the citizen of Tataaran I. The results showed that: 1) PKH assistance was not on target because invalid data. 2) The distribution of PKH assistance is not timely; there are unscrupulous aid distribution agents who cut the quantity and quality of aid; and hampered because the Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) often has errors due to invalid data. 3) PKH assistance will be very useful if it is received by people who really deserve it. However, there are people who continue to receive this assistance year by year, this means that this program is not successful because it is unable to change the people's standard of living program has an impact on the welfare of the community.*

### INTISARI

**Kata kunci:**

Implementasi Kebijakan,  
Evaluasi, PKH.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Tataaran I, Tondano Selatan, Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data adalah pengurus PKH di Minahasa, fasilitator PKH di Tondano Selatan, Lurah Kelurahan Tataaran I, Kepala lingkungan Kelurahan Tataaran I, KPM PKH Kelurahan Tataaran I, dan warga Tataaran I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pendampingan PKH tidak tepat sasaran karena data tidak valid. 2) Penyaluran bantuan PKH tidak tepat waktu; ada oknum penyalur bantuan yang memotong kuantitas dan kualitas bantuan; dan terhambat karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sering error karena data tidak valid. 3) Bantuan PKH akan sangat bermanfaat jika diterima oleh orang-orang yang memang layak menerimanya. Namun masih ada masyarakat yang terus menerima bantuan ini dari tahun ke tahun, artinya program ini tidak berhasil karena tidak mampu mengubah taraf hidup masyarakat sehingga program berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Copyright © 2022 (Gabriella Rengkuan). All Right Reserved

### 1. Pendahuluan

Kemiskinan muncul karena sumber daya

manusia yang kurang berkualitas dan juga memiliki keahlian yang rendah. Melihat hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya

\* Korespondensi Penulis; [rengkuangabriella26@gmail.com](mailto:rengkuangabriella26@gmail.com)

juga dapat menambah pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

Melihat hal itu pemerintah mengeluarkan stimulus atau kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa : “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”[1]. Kebijakan publik (public policy) adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. bahkan, Chandler dan plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan[2].

Kebijakan yaitu adanya tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang hanya sekedar diinginkan saja[3]. Maka dari itu dalam mengentas angka kemiskinan pemerintah mengeluarkan kebijakan program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program ini memberikan bantuan uang secara tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan cacatan harus mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Salah satu syarat utama memiliki anggota keluarga berusia 0-15 Tahun dan ibu hamil. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Dengan tujuan sebagai adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan

antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH,
- Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,
- Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH.

Tujuan utama PKH selanjutnya di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib Sembilan tahun serta upaya mengurangi angka pekerja pada keluarga yang sangat miskin. Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai persyaratan masyarakat modern. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja ditunjukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sangat dipelukan dunia kerja.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yang menjadi payung dari program bantuan PKH ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Di Indonesia, bantuan PKH sudah berlangsung sejak Tahun 2007 dan di kabupaten minahasa sejak 2013, sedangkan untuk kecamatan Tondano selatan semenjak tahun 2014 termasuk kelurahan Tataaran I, Jadi PKH di Kelurahan Tataaran I sudah berlangsung selama 8 tahun. Pada awal diberlakukannya program bantuan PKH ini sesuai dengan data yang didapatkan kurang lebih ada 30 KPM di Tahun 2014, dan pada Tahun 2016 ada 48 KPM, 2018 ada 88 KPM. Dalam perkembangannya bantuan PKH di Kelurahan Tataaran I pada awalnya hanya 1 pendamping kemudian bertambah menjadi 2 pendamping, bukan hanya itu juga tetapi juga mengalami pengurangan-pengurangan karena ada yang sudah tidak layak menerima bantuan ini. Dan untuk data pada Tahun 2021 di kelurahan tataaran I ada 78 KPM.

Dapat dilihat setiap Tahunnya di kelurahan Tataaran I Jumlah KPM bertambah, tapi hal ini tidak terjadi hanya di kelurahan Tataaran I melainkan di setiap kelurahan. Jumlah KK di kelurahan Tataaran I berjumlah 914 KK sesuai dengan presentase sejahtera ada

50%, 30% untuk pra sejahtera, dan 20% untuk Miskin.

Di kelurahan tataran Iada KPM yang tidak menerima PKH 25 KK. Dapat dilihat bahwa program dari bantuan PKH ini belum tepat sasaran dikarenakan pada Tahun 2021 ada 25 KK yang miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH, pemutahiran data penerima PKH dan itu menyebabkan para penerima hanya bergantung pada data yang telah ada. Respon masyarakat ini adalah suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya tingkah laku masyarakat yang cenderung beraksi terhadap PKH. Sikap masyarakat terhadap pelaksanaan PKH dapat diukur melalui penilaian masyarakat, penerimaan dari masyarakat, dan sikap dari masyarakat yang mengharapakan program tersebut. Dan pada observasi awal ini sikap masyarakat terhadap pelaksanaan PKH ini ada beberapa KPM sudah boleh dikatakan positif tetapi masih ada juga yang belum terlalu baik. Dalam prosesnya diperhadapkan dengan hambatan – hambatan, sama halnya dengan di Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Selatan, masih terdapat penyimpangan mulai dari proses pendataan dan nilai guna dari bantuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan inilah, peneliti memilih judul penelitian, “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa”.


## 2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena penelitian ini bersifat deskriptif yang cenderung fokus pada proses pencarian makna, landasan dari penggunaan teori ini agar suatu penelitian bisa sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dan dengan penelitian kualitatif suatu proses penelitian akan diberikan gambaran umum fenomena sebagai hasil pembahasan penelitian. Dezin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Kirk & Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”[4].

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, yaitu memperoleh data berdasarkan fakta yang ada dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data. Yang menjadi instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya[5].


Penelitian ini fokus pada evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tataaran 1 dengan indikator evaluasi berdasarkan 3 hal berikut, yaitu: 1) Penetapan Kelompok Sasaran, 2) Penyaluran PKH, dan 3) Pemanfaatan PKH. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada sumber data, yakni Pengurus PKH Kabupaten Minahasa, Pendamping PKH Kecamatan Tondano Selatan, Lurah Tataaran 1, Kepala Lingkungan di Tataaran 1, PKM PKH Kelurahan Tataaran 1, dan Masyarakat Kelurahan Tataaran 1. Setelah data terkumpul, peneliti kemudian menganalisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Gambar 2.1. Data penerima manfaat (KPM)



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

Gambar 2.2 Presentase Ekonomi masyarakat Kelurahan Tataaran 1



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

## 3. Hasil dan Pembahasan

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik yang berasal dari kata *public policy* ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya[6].

Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi kebijakan publik. Untuk memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis dan rekomendasi. Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting di antara kegiatan yang lain dalam evaluasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta meupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai [7].

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman. Suchman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni: 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, 2) Analisis terhadap masalah, 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan, 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain, 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan kebijakan), bagaimana kita melakukan (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya[8].

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Mekanisme pelaksanaan PKH tentunya menjadi faktor yang sangat penting dalam implementasi Program Keluarga Harapan agar tidak salah sasaran. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian maka pembahasan akan diuraikan kedalam 3 (tiga) indikator pada Fokus penelitian ini yakni 1) Penetapan kelompok sasaran, 2) Penyaluran PKH, 3) Pemanfaatan PKH.

### 3.1. Penetapan Kelompok Sasaran

Penetapan kelompok calon penerima PKH adalah salah satu mekanisme proses PKHsupaya dapat terlaksanaatau berjalan dengan baik. Chandler dan Plano. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah- masalah publik

atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandlerdan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. Suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementor dengan tepat, selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus jelas, akurat dan konsisten, apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas dan tidak dimengerti ada kemungkinan terjadinya penolakan atau resistensi dari kelompok yang bersangkutan[9].

Berdasarkan teori tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bantuan social ini (Program Keluarga Harapan) pada pasal 34 dijelaskan tentang Penetapan calon peserta PKH sebagaimana pada ayat 1 telah ditetapkan langsung dari direktur pelaksana program keluarga harapan.

Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2016 memperhatikan pula beberapa hal yaitu: 1) kebijakan penanggulangan kemiskinan . 2). Usulan Daerah yaitu dari daerah membuat usulan-usulan yang berisi hal-hal seperti tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang memadai untuk menunjang program bansos ini (Program Keluarga Harapan). 3) Penyiapan data awal validasi. Berdasarkan dari hasil hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui pengamatan dan wawancara, peneliti menemukan bebeapa hal yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian. Berdasarkan temuan-temuan tersebut bila dikaitkan dengan teori diatas maka dapat dijelaskan syarat dan mekanisme penetapan calon penerima bantuan PKH sudah jelas diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Namun peneliti mendapati temuan-temuan berupa masalah di lapangan, yakni ada data yang invalid terkait penerima bantuan PKH. Contohnya, peneliti menemukan bahwa ada calon penerima bantuan PKH yang tidak bisa menerima bantuan karena data yang ada di DTKS berbeda dengan data yang ada di Capil. Ini berarti data pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat tidak sinkron, sehingga menghambat masyarakat dalam pengurusan calon penerima bantuan PKH. Kemudian ada KPM PKH Kelurahan Tataaran 1 yang menerima dana bantuan pendidikan yang jumlahnya tidak sesuai dengan tingkatan sekolah yang sementara dijalani. Untuk kasus yang

pertama dapat terjadi karena kesalahan input data yang dilakukan oleh petugas (*human error*). Sedangkan untuk kasus yang kedua terjadi karena tidak ada *update* atau pembaharuan data secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada KPM PKH yang dari tahun ke tahun terus menerima bantuan (berdasarkan wawancara dengan informan) padahal taraf hidupnya sudah berkembang, tidak seperti itu lagi dikarenakan hal ini.

### 3.2 Penyaluran Program Keluarga Harapan

Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk mensejahterahkan keluarga yang kurang mampu atau di kategorikan sebagai keluarga miskin, tidak mampu, dan berekonomi minim sehingga rentan kepada resiko sosial, disamping itu program ini merupakan program dari pusat atau nasional sehingga dapat membantu keluarga-keluarga yang berekonomi rendah atau miskin yang ada di Indonesia. Pada Pasal 37 membahas bahwa 1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai. 2) jumlah besaran manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. 3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Mekanisme penyaluran bantuan social PKH secara nontunai yaitu sebagai berikut: 1). Pembukaan rekening bagi KPM bantuan social PKH, 2). Sosialisasi dan edukasi tentang bansos ini, 3). Penyaluran/ distribusi kartu keluarga sejahtera, 4). Proses penyaluran bantuan social Program Keluarga Harapan, 5). Penarikan dana bantuan social Program Keluarga Harapan, 6). Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan social PKH dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan social program keluarga harapan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori didapati bahwa penyaluran bantuan PKH diterima dalam bentuk tunai, yakni berupa uang dan non-tunai, yakni berupa bahan pokok. Penyaluran bantuan secara tunai dilakukan melalui bank BRI yang diambil langsung oleh KPM PKH dengan melakukan tarik tunai di ATM dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera yang merupakan kartu ATM khusus penerima bantuan sosial PKH. Namun penyaluran dana bantuan PKH sering terhambat karena KKS sering mengalami *error*. Kemudian untuk bantuan non-tunai disalurkan melalui agen-agen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum agen penyalur bantuan yang merugikan masyarakat penerima bantuan PKH. Selanjutnya waktu penyaluran tidak tetap, seharusnya 4 bulan sekali tetapi sering molor dari waktu seharusnya.

### 3.3 Pemanfaatan PKH

Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Namun berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan informan ditemukan bahwa ada masyarakat yang betahun-tahun memperoleh bantuan ini. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa ada masyarakat yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan namun tetap dapat karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dan bahwa pogram bantuan ini tidak efektif karena tidak membawa perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Jika demikian yang terjadi, pemerintah dapat mempertimbangkan pilihan bantuan lain untuk diberikan kepada masyarakat. Bukan hanya bantuan berupa uang atau bahan pokok saja, tetapi juga bisa berupa pelatihan untuk mengembangkan kemampuan individu atau dalam hal ini bantuan pendidikan bisa langsung berupa hal-hal yang menunjang pendidikan anak.

Jika membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terkait, khususnya penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) Studi Kasus Kebijakan PKH di Desa Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta”, tahun 2014 oleh Lusan Solekhati, Drs. Mashuri Maschab, SU dapat dilihat perbedaan dari segi pemanfaatan. Kalau penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan PKH ini belum efektif karena masyarakat belum menyadari betapa penting pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Desa Tepus juga kesulitan untuk mencapai fasilitas pendidikan dan kesehatan karena akses jalan yang sulit untuk ditempuh. Hal ini bebanding terbalik dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Tataaran I. Pemanfaatannya tidak maksimal bukan karena kesulitan mencapai fasilitas pendidikan dan kesehatan, justru fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ada di sekitar Kelurahan Tataaran I cukup memadai dibandingkan dengan yang ada di daerah-daerah lain di wilayah Indonesia Timur. Namun yang menyebabkan ketidakefektivan pemanfaatan bantuan PKH adalah karena sebagian penerima bantuan ini tidak tepat sasaran, karenanya pemanfaatan bantuan PKH ini tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang di tuangkan pada penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tataaran 1 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa antara

lain:

1. Bantuan PKH tidak tepat sasaran dikarenakan invalid data. Data yang ada di Pusat dan di Daerah tidak sinkron dan tidak ada pembaharuan data secara berkala.
2. Penyaluran bantuan PKH tidak tepat waktu; ada oknum agen penyalur bantuan yang memangkas kuantitas dan kualitas bantuan; dan terhambat karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sering error akibat invalid data.
3. Bantuan PKH akan sangat bermanfaat apabila diterima oleh masyarakat yang benar-benar layak. Namun ada masyarakat yang tahun demi tahun terus memperoleh bantuan ini, hal ini berarti program ini tidak berhasil karena tidak mampu merubah taraf hidup masyarakat.

### Referensi

- [1] “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial”.
- [2] J. E. Langkai, *Kebijakan Publik*, Edisi pert. CV. Seribu Bintang, 2020.
- [3] Rakhmat. M, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, ANDI, 2018.
- [4] A. Anggito, J. Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, 2018.
- [5] Lumingkewas, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. malang: wineka media, 2018.
- [6] G. Tumbel, R. Sendouw, and J. Mokot, “Political Accountability through the Legitimacy of the Regional House of Representatives in Regional Regulations Making,” 2019.
- [7] A. Dilapanga, J. Mantiri, and C. Mongi, “Evaluation of the Management of Population Administration Information System at the Department of Population and Civil Registration of Tomohon City,” 2019.
- [8] Situmorang, Chazali H. n.d. “Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc.”
- [9] M. Rantung dan S. Manaroinsong, *Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum*, 2021.